

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi penting dalam mendukung keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan hidup. Namun dengan perkembangan Pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berkurangnya ketersediaan RTH, khususnya RTH publik. Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas RTH yang masih terbatas dibandingkan Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025 di Kecamatan Banjarbaru Selatan, diperoleh kebutuhan sebesar 7,54 Ha. Selain itu, hasil analisis jangkauan pelayanan RTH publik eksisting menunjukkan bahwa wilayah yang terlayani memiliki luas sebesar 863,26 Ha. Sementara masih terdapat luas wilayah sebesar 634,75 Ha yang belum terlayani RTH Publik yang berada pada Kelurahan Loktabat Selatan dan Kelurahan Kemuning. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan RTH publik masih belum optimal sehingga diperlukan pengembangan lokasi alternatif RTH publik.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lokasi pengembangan RTH publik diperoleh kelas tidak sesuai dengan luas 107.555 ha, kelas cukup sesuai memiliki luas 466.098 ha dan untuk kelas sesuai memiliki luas sebesar 924.359 ha. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai RTH publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Dan berdasarkan hasil analisis penentuan lokasi pengembangan RTH Publik dari hasil *overlay* keseluruhan analisis di Kecamatan Banjarbaru Selatan terdapat 20 lokasi alternatif RTH Publik dalam pengembangan RTH Publik untuk wilayah yang belum terlayani. Hasil tersebut menjadi prioritas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pemerataan pelayanan ruang terbuka hijau di wilayah penelitian. Dan berdasarkan hasil evaluasi jangkauan pelayanan dengan penambahan lokasi alternatif RTH Publik mampu meningkatkan jangkauan pelayanan di Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan wilayah terlayani seluas 1.497,34 ha. Selain itu, seluruh lokasi alternatif yang ditentukan sesuai dengan pola ruang RTRW Kota Banjarbaru sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pemanfaatan ruang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pemerintah Kota Banjarbaru dapat lebih memperhatikan penyediaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan, terutama pada Kawasan permukiman yang belum terlayani RTH. Selain itu, pengembangan RTH publik sebaiknya diarahkan pada lahan milik pemerintah yang berada pada kelas sesuai dan cukup sesuai sehingga dapat mendukung efektivitas dalam pengembangan penyediaan ruang terbuka hijau di masa mendatang. Dan perlu adanya pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Banjarbaru.